

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Audit merupakan proses penilaian independen dan sistematis terhadap informasi, aktivitas, atau sistem tertentu dengan tujuan untuk mengevaluasi keefektifan, efisiensi, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Dalam dunia bisnis dan keuangan, audit memegang peranan kunci dalam memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas organisasi.

Pengertian auditing menurut (PSAK, 2019) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan mengenai berbagai kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan dengan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.”

Menurut (Effendi, 2021), pengertian audit adalah sebagai berikut:

“Audit adalah memberikan opini dalam bentuk laporan audit yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai kriteria kualitas audit tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.”

Menurut (Arens et al., 2017) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Proses sistematis dan independen untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat ketaatan suatu entitas terhadap kriteria yang ditetapkan.”

(Nurwanah et al., 2018) mengemukakan audit adalah sebagai berikut:

“Auditing sebagai proses pemeriksaan suatu pernyataan tentang suatu informasi keuangan oleh seorang auditor independen dengan maksud memberikan pendapat yang dapat diandalkan mengenai kebenaran dan kesesuaian informasi tersebut.”

(Ardianingsih & Setiawan, 2023) memberikan pandangannya mengenai auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing sebagai kegiatan independen yang dilakukan oleh auditor untuk memberikan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan suatu entitas.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas secara garis besar dapat diinterpretasikan bahwa audit sebagai suatu kegiatan independen yang dilakukan oleh auditor dengan tujuan memberikan opini atau pendapat yang dapat dipercaya mengenai kewajaran, kebenaran, serta kesesuaian informasi yang diaudit.

2.1.1.2 Jenis-jenis Auditing

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2017), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit manajemen (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan kepatuhan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati perturanperaturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan System Electronic Data Processing (EDP).

Jenis-jenis audit, ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas (Ardianingsih & Setiawan, 2023):

- 1) *General Audit* (Pemeriksaan Umum)
Yaitu suatu pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- 2) *Social Audit* (Pemeriksaan Khusus)
Yaitu suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, tetapi terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa.

(Rida et al., 2019) menyimpulkan bahwa audit dapat dibagi menjadi:

- 1) Audit Laporan Keuangan: Digunakan untuk memeriksa laporan keuangan untuk menyatakan laporan tersebut sudah sesuai dengan kaidah akuntansi.
- 2) Audit Operasional: Merupakan tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern.
- 3) Audit Ketaatan: Digunakan untuk menentukan sejauh mana ketaatan perusahaan terhadap peraturan, kebijakan, serta peraturan pemerintah yang berlaku.
- 4) Audit Kinerja: Merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan pandangan dari para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa audit memiliki beragam jenis yang ditujukan untuk menilai berbagai aspek dan fokus perusahaan. Audit Manajemen berfokus pada efektivitas operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sementara itu, Pemeriksaan Kepatuhan dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan kebijakan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

2.1.1.3 Tujuan Auditing

Menurut (Lubis, 2021) terdapat lima tujuan utama audit dalam sebuah perusahaan yaitu:

- 1) Membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Audit memberikan penilaian terhadap perusahaan mengenai sudah sejauh mana tercapainya tujuan perusahaan, tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan di dalam perusahaan.
- 2) Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja manajemen.
Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja manajemen melalui penilaian terhadap manajemen risiko, pengawasan, dan proses tata kelola di dalam perusahaan.
- 3) Memberikan jaminan dan konsultasi terhadap desain aktivitas untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan.
Tujuan penjaminan adalah memberikan informasi terpercaya kepada pihak yang berkepentingan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan. Tujuan konsultasi adalah memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait permasalahan yang mereka hadapi terkait penggunaan informasi.
- 4) Memberikan laporan penilaian yang independen dan objektif.
Menyatakan bahwasanya laporan yang dibuat telah independen (bebas dari tekanan pihak manapun) sehingga laporan bisa digunakan oleh setiap pihak untuk berbagai kepentingan.
- 5) Memberikan penilaian yang sistematis dan disiplin.
Proses kegiatan audit adalah sebuah proses yang sistematis dimulai dari perencanaan audit, penentuan tujuan audit, pemberian bukti dari kegiatan audit, dan penentuan keputusan audit.

Menurut (IAPI, 2011) tujuan auditing adalah:

“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat.”

Menurut (Arens et al., 2017) tujuan audit sebagai berikut:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan auditing di atas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan utama yang konsisten dan terstruktur dalam

memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi dan kinerja suatu entitas. Tujuan pertama adalah untuk menilai pencapaian perusahaan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dari strategis hingga operasional. Selanjutnya, audit bertujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan evaluasi terhadap risiko, pengawasan, dan tata kelola. Selain itu, audit berfungsi memberikan jaminan dan konsultasi, dengan laporan yang dihasilkan harus independen, objektif, dan dapat dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan. Proses audit sendiri dilakukan secara sistematis dan disiplin, memastikan bahwa laporan dan informasi yang disajikan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.1.4 Standar Auditing

Dalam proses auditing, terdapat kebutuhan untuk mengacu pada standar tertentu. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kumpulan pedoman teknis yang menjadi acuan bagi Akuntan Publik di Indonesia saat menyediakan layanan. Sejak dimulai pada tahun 1973, SPAP telah berkembang dan dikeluarkan oleh dewan Standar Profesional Akuntan Publik di Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2015 (IAPI, 2016).

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam (Agoes & Trisnawati, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama.
2. Standar Pekerja Lapangan Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai audit *field work*.
- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar Pelaporan Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.
- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan di dalam penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan, diharapkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan para auditor harus dapat memenuhi standar-standar yang berlaku umum di Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaannya dapat memberikan keyakinan yang penuh oleh para pengguna jasa auditor baik pihak internal maupun eksternal.

Menurut (Ardianingsih & Setiawan, 2023) standar auditing adalah:

“Standar auditing merupakan kualifikasi atau ukuran mutu kinerja dan berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur atau langkah-langkah tersebut. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar-standar tersebut sering berhubungan dan saling tergantung satu sama lain.”

Sedangkan menurut (Thian, 2021) standar auditing merupakan:

“Pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai syaratnya pelaporan, dan bahan bukti audit.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit memerlukan standar tertentu untuk memastikan konsistensi, integritas, dan kualitas pemeriksaan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia telah menjadi acuan utama bagi Akuntan Publik sejak tahun 1973 dan dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar ini mencakup tiga aspek utama: standar umum, yang berkaitan dengan persyaratan dan kualitas pekerjaan auditor; standar pekerja lapangan, yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan; dan standar pelaporan, yang berfokus pada penyusunan laporan audit.

2.1.1.5 Pengertian Auditor

Auditor, sebagai salah satu pilar utama dalam dunia keuangan dan akuntansi, memegang peranan penting dalam memastikan transparansi, integritas, dan kepatuhan suatu entitas atau organisasi. Sebagai profesional yang dilengkapi dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi, regulasi keuangan, dan standar audit, auditor bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan suatu entitas. Berikut adalah pengertian auditor menurut para ahli:

Pengertian Auditor menurut (Mulyadi, 2016) adalah:

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditee untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut (Bayangkara, 2015) auditor adalah sebagai berikut:

“pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggung-jawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga.”

Sedangkan menurut (Arens et al., 2017) auditor adalah sebagai berikut:

“Seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan dan arus kas manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.”

Berdasarkan pandangan para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditor sebagai seorang akuntan publik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan atau salah saji dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, auditor berperan penting dalam memastikan integritas, keakuratan, dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi atau entitas kepada pemangku kepentingan.

2.1.1.6 Jenis-jenis Auditor

Menurut (Halim, 2015) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Auditor Internal
Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan audit internal adalah untuk membantuk manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan auditor operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independent.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melaukakuan audit atas pertanggungjawaban

keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintah. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Disamping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jendral Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada klien. Klien tersebut merupakan perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasinirlaba, badan-badan pemerintahan maupun individu perseorangan. Auditor harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Audit independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik.

Adapun jenis-jenis auditor menurut (Ardianingsih & Setiawan, 2023)

mengklasifikasikannya menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah tipe auditor yang bekerja di Kantor Akuntan publik dengan memberi jasa pada klien. Klien tersebut meliputi perusahaan bisnis, organisasi, dan entitas lainnya. Di samping itu auditor dapat memberikan jasanya seperti penyusunan laporan keuangan, konsultan pajak, konsultan manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan jasa lainnya.

2) Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan pada masing-masing perusahaan untuk melaksanakan audit bagi manajemen. Tujuan audit internal dalam perusahaan adalah membantu manajemen dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Auditor internal biasanya pemegang sertifikat *Certified Internal Auditor (CIA)*.

3) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintahan. Tugas utamanya mencakup pengauditan atas laporan keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintahan. Auditor pemerintahan biasanya bekerja pada BPK, BPKP, inspektorat dan Kantor Pajak.

Menurut (Mulyadi, 2016) jenis-jenis auditor, adalah sebagai berikut:

1) Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama diajukan untuk

pada pemakai informasi keuangan, seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah.

2) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta instalansi pajak.

3) Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

Berdasarkan klasifikasi auditor dari para ahli, auditor dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Auditor internal bekerja di dalam perusahaan dengan tujuan mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen, khususnya dalam audit operasional dan kepatuhan, namun mereka juga dapat membantu auditor independen dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sementara itu, auditor pemerintah berperan di lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, inspektorat, dan Kantor Pajak, fokus utamanya adalah mengaudit pertanggungjawaban keuangan entitas pemerintah. Di sisi lain, auditor independen, atau yang sering disebut sebagai akuntan publik, beroperasi di kantor akuntan publik dan memberikan layanan audit kepada beragam klien, meliputi perusahaan, organisasi, dan entitas lain, dengan cakupan audit yang mencakup laporan keuangan hingga konsultasi pajak dan manajemen.

2.1.2 Integritas Auditor

2.1.2.1 Pengertian Integritas

Integritas merupakan pilar fundamental dalam profesi apa pun. Dalam konteks audit, integritas auditor menjadi unsur kritis yang menentukan kepercayaan dan kredibilitas hasil pemeriksaannya. Berikut adalah pengertian integritas dari beberapa ahli:

Menurut (Zamzami & Faiz, 2018) integritas adalah

“Kata yang berasal dari bahasa latin yaitu “*integer*” yang artinya utuh dan lengkap. Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai/khusus, metode, ukuran prinsip, harapan dan hasil.”

Menurut (Tawakkal, 2019) integritas merupakan:

“Kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.”

Definisi Integritas menurut (Mukoffi & Sulistiyowati, 2019) adalah sebagai berikut:

“Prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.”

Berdasarkan definisi dari berbagai ahli, integritas dapat diinterpretasikan sebagai konsep yang mencakup konsistensi tindakan, nilai, metode, prinsip, serta harapan dan hasil. Dalam konteks audit, integritas menjadi fondasi penting yang menjamin kepercayaan publik. Seorang auditor yang memiliki integritas tinggi diharapkan mampu bersikap jujur, transparan, tidak memihak, dan selalu mengemukakan fakta sesuai dengan realitas, tanpa ada bias.

2.1.2.2 Pengertian Integritas Auditor

Integritas merupakan prinsip dimana auditor harus menjunjung tinggi kebenaran dengan menunjukkan kejujuran, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Adapun pengertian integritas auditor sebagai berikut:

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2017) integritas auditor adalah:

“Integritas auditor merupakan seseorang yang dituntut untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.”

Menurut (Ardianingsih & Setiawan, 2023) integritas auditor merupakan:

“Integritas auditor adalah sikap individu yang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan kecurangan prinsip. Hal itu disebabkan kecurangan prinsip akan dapat mengganggu relevansi dari sesuatu yang dilaporkan, dalam hal ini adalah laporan keuangan. Integritas adalah sikap dimana seorang auditor dapat menerima kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan menerima perbedaan pendapat tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.”

Pengertian lainnya menurut (Mulyadi, 2016), integritas auditor adalah:

“Integritas auditor merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.”

Dengan kata lain, ketiadaan integritas pada diri auditor akan memicu kepada perilaku permisif terhadap aturan atau kode etik auditor yang menjadi dasar auditor dalam bekerja. Perilaku permisif ini selanjutnya akan menggiring kepada penurunnya relevansi laporan keuangan yang sebelumnya terjadi akibat lemahnya integritas auditor dalam menguji laporan keuangan itu sendiri (Kuntadi, 2023).

Dari beberapa pengertian integritas dalam konteks ini merujuk pada sikap individu, khususnya auditor, yang mencakup penerimaan kesalahan tak disengaja, toleransi terhadap perbedaan pendapat, namun menolak kecurangan atau pelanggaran prinsip. Integritas memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit tetap relevan dengan mencegah gangguan akibat kecurangan prinsip.

2.1.2.3 Indikator Integritas Auditor

Menurut (Rustendi, 2017), dalam standar audit dan kode etik auditor sangat diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas terkait integritas, yaitu berkenaan dengan kejujuran, sikap bertanggung jawab, bekerja dengan sepenuh hati, memberikan manfaat, serta kepatuhan kepada ketentuan hukum dan regulasi “

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2017) yang mengacu pada Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, integritas auditor memiliki indikator sebagai berikut:

1. Kejujuran Auditor
Kejujuran auditor yaitu apa yang dikatakan seseorang auditor yang berintegritas harus sesuai dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Keberanian Auditor
Keberanian auditor yaitu seorang auditor harus memiliki keberanian untuk melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
3. Sikap bijaksana auditor
Sikap bijaksana auditor yaitu seorang auditor harus selalu bijaksana dalam menimbang segala permasalahan berikut masalah-masalahnya dengan seksama.
4. Tanggungjawab auditor
Tanggungjawab auditor yaitu seorang auditor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya sehingga tidak mengakibatkan kerugian untuk orang lain.

Sedangkan indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur integritas auditor menurut (Abdullah & Said, 2019), yaitu:

1. Perilaku Jujur
Auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi terhadap proses audit yang dilakukan untuk menghasilkan laporan audit yang objektif.
2. Sikap Konsisten
Pentingnya sikap dan pola pikir konsisten pada auditor dalam membuat laporan sangat dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dihasilkannya
3. Komitmen Terhadap Visi dan Misi Organisasi
Auditor harus berkomitmen pada Visi dan Misi Organisasi atau Perusahaan untuk mencerminkan sikap profesional auditor terhadap organisasi atau perusahaan terkait.
4. Objektif Terhadap Permasalahan
Bersikap objektif terhadap permasalahan juga perlu dimiliki auditor agar mampu bersikap adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan
5. Berani ambil putusan dan siap menerima resiko
Auditor harus memiliki sikap keberanian dalam mengambil keputusan meskipun dapat menimbulkan resiko atau ancaman kepentingan pribadi.
6. Disiplin dan bertanggung jawab
Auditor harus memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab untuk mendukung kepatuhan pada kebijakan prosedur yang telah ditetapkan
7. Rekam jejak
Auditor harus memiliki rekam jejak yang dapat diandalkan serta berperan aktif dalam melakukan pelaksanaan prosedur audit.
8. Kinerja
Auditor harus memiliki prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya untuk menjamin pemberian jasa yang kompeten.

Menurut (AAIPI, 2018) adapun cara untuk mengukur integritas auditor berdasarkan prinsipnya di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan bertanggung jawab.
Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor wajib:
 - 1) Bersikap dan bertindak transparan
 - 2) Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara
 - 4) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal
2. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor wajib:
- 1) Menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) Berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat
3. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis.
- Untuk melaksanakan etika ini setiap Auditor wajib:
- 1) Menghormati sesama auditor dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat
 - 2) Menghargai pendapat sesama Auditor
 - 3) Menaati segala peraturan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku

2.1.3 Kompetensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Dalam era yang penuh dengan dinamika dan kompleksitas, kompetensi menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan individu maupun organisasi. Sebagai landasan untuk mencapai tujuan dan merespons tantangan yang ada, memiliki kompetensi yang tepat adalah esensial. Kompetensi bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan teknis, tetapi juga melibatkan keterampilan, sikap, dan pemahaman mendalam tentang konteks di mana individu beroperasi. Berikut adalah pengertian kompetensi dari para ahli:

Menurut (Hasibuan, 2023) pengertian kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik.”

Menurut (Sudaryo et al., 2019) pengertian kompetensi adalah sebagai berikut:

"Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendefinisikan pekerjaan individu. Komitmen terhadap kompetensi melibatkan pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Komitmen ini ditunjukkan melalui kebijakan dan prosedur untuk menarik, melatih, membimbing, mengevaluasi, dan mempertahankan karyawan."

Sedangkan (R. Sari, 2020) pengertian kompetensi adalah sebagai berikut:

"Kompetensi adalah penguasaan ilmu atau pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. "

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas kompetensi dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan atau kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya dengan kualitas yang baik. Ini melibatkan kombinasi dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai dengan tuntutan dan konteks pekerjaan. Lebih lanjut, konsep kompetensi juga menekankan pentingnya manajemen dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengembangkan tingkat kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, serta implementasi kebijakan dan prosedur yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan kompetensi karyawan.

2.1.3.2 Pengertian Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor bukan sekadar tentang pemahaman teknis tentang prinsip-prinsip akuntansi atau standar audit, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi, memahami

konteks bisnis klien, serta menjalankan tugas dengan integritas dan objektivitas yang tinggi.

Menurut (Nurdiansyah, 2016) kompetensi auditor adalah sebagai berikut:

“Kompetensi auditor adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi tugasnya. Kompetensi auditor dapat diukur dengan berbagai diploma atau sertifikat, serta dengan jumlah dan jumlah pelatihan dan seminar yang berpartisipasi.”

Menurut (Hasibuan, 2023) pengertian kompetensi auditor adalah sebagai berikut:

“Kompetensi auditor adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan oleh seorang auditor untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual. Auditor harus memiliki kompetensi yang cukup secara individual meskipun pekerjaan dilakukan secara tim, tetapi secara individual harus mendukung agar pekerjaan tim lebih baik. Secara individu seorang auditor perlu meningkatkan pengetahuannya agar pelaksanaan audit mampu dijalankan dengan optimal.”

Menurut (Arens et al., 2017) kompetensi auditor merupakan:

“Kompetensi auditor adalah keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal bidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan. Selain pendidikan tingkat universitas sebelum memulai karir mereka, auditor juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan profesional sepanjang karirnya untuk memastikan bahwa pengetahuan mereka sejalan dengan perubahan profesional akuntansi dan audit.”

Dari berbagai sumber yang disebutkan, kompetensi auditor adalah kemampuan yang penting bagi seseorang dalam menyelesaikan tugas auditnya. Kemampuan ini dapat diukur melalui pendidikan formal, sertifikasi, pengalaman praktis, serta partisipasi dalam pelatihan dan seminar terkait. Kompetensi tidak hanya melibatkan pengetahuan dan keahlian teknis dalam audit dan akuntansi, tetapi juga kemampuan individu untuk mendukung kolaborasi dalam tim audit. Hal

ini menunjukkan bahwa meskipun audit seringkali dilakukan secara tim, kompetensi individu sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kerja tim secara keseluruhan.

Pentingnya pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi sebagai dasar, tetapi juga penting untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Perubahan dalam dunia akuntansi dan audit menuntut auditor untuk terus memperbaharui pengetahuan mereka agar tetap relevan dan kompeten dalam lingkungan kerja yang terus berubah.

Secara keseluruhan, kompetensi auditor bukan hanya tentang pengetahuan teknis semata, tetapi juga melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dalam tim. Ini menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan auditor dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal.

2.1.3.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

(Panjaitan, 2018) menyatakan, ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi auditor yakni:

- 1) Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
- 2) Keterampilan, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
- 3) Konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra dari seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
- 4) Karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan.
- 5) Motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologi atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Menurut (Suryandari & Endiana, 2021) terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu:

1. *Motives* adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. *Self Concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang
4. *Knowledge* adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Menurut (Ardianingsih & Setiawan, 2023) terdapat 3 macam dimensi karakteristik kompetensi auditor yaitu:

1. Mutu personal
Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:
 - a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
 - b. Mampu menangani ketidakpastian
 - c. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
2. Pengetahuan umum
Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik.
3. Keahlian khusus
Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, keterampilan menggunakan computer (minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spreadsheet*). Serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas kompetensi auditor dapat diinterpretasikan bahwa auditor memainkan peran krusial dalam dunia keuangan dan akuntansi, menjamin transparansi, integritas, dan kepatuhan entitas atau organisasi. Dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan

standar audit, mereka melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan. Auditor juga membantu dalam mendeteksi potensi risiko dan penyelewengan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan operasional, dan memastikan bahwa entitas beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang integritas dan transparansi entitas tersebut.

2.1.3.4 Aspek Kompetensi Auditor

Menurut (Panjaitan, 2018) kompetensi auditor sebagai:

“Keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan.”

Menurut (Susanto, 2021) aspek kompetensi auditor adalah sebagai berikut:

“Kompetensi tidak hanya bergantung pada pendidikan formal saja. Pengalaman praktik juga merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa seorang auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengalaman praktik ini memungkinkan auditor untuk menghadapi situasi nyata dalam dunia audit, menangani tantangan yang mungkin tidak tercakup dalam teori, serta memperdalam pemahaman mereka terhadap aspek praktis dari audit.”

Selain itu, menurut (Agoes & Trisnawati, 2017) aspek kompetensi auditor adalah sebagai berikut:

“Pendidikan profesi yang berkelanjutan menjadi elemen lain dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang auditor. Bidang audit dan akuntansi terus berkembang, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun praktik terbaik.”

Berdasarkan pandangan dari para ahli di atas kompetensi seorang auditor menekankan pada beberapa aspek kunci, yakni pendidikan formal di bidang

auditing dan akuntansi dianggap sebagai dasar yang esensial. Pengalaman praktik di lapangan menjadi elemen penting yang memperkuat kemampuan seorang auditor dalam menghadapi situasi nyata, menangani tantangan yang tidak selalu tercakup dalam teori, dan memahami aspek praktis dari audit pendidikan profesi yang berkelanjutan diperlukan mengingat dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam bidang audit dan akuntansi.

2.1.4 Pengalaman Auditor

2.1.4.1 Pengertian Pengalaman

Pengalaman, sebagai refleksi dari perjalanan hidup dan interaksi seseorang dengan dunia di sekitarnya, merupakan salah satu faktor kunci yang membentuk pemahaman, pengetahuan, dan wawasan individu. Setiap pengalaman yang dialami membawa pelajaran, memperkaya perspektif, dan membentuk karakter seseorang.

Berikut adalah pengertian pengalaman dari para ahli:

Menurut (Nadi & Suputra, 2017) pengalaman adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi dalam bertingkah laku baik melalui pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.”

Menurut (Faidah et al., 2018) mengatakan pengalaman merupakan:

“Pengalaman juga diartikan sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi.”

Menurut (Debora, 2018) pengalaman adalah sebagai berikut:

“Pengalaman juga merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman sangat berharga bagi setiap manusia, dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia.”

Dari pengertian pengalaman menurut para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengalaman merupakan inti dari kehidupan manusia sehari-hari, menjadi guru yang tak tergantikan dalam perjalanan individu. Setiap pengalaman memberikan nilai yang berharga dan pelajaran yang berpotensi menjadi panduan untuk tindakan selanjutnya. Sehingga pengalaman sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sesuatu yang diberikan kepada setiap individu untuk dijadikan pedoman serta sebagai sumber pembelajaran yang tak ternilai.

2.1.4.2 Pengertian Pengalaman Auditor

Pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan memiliki dimensi yang kaya dan terperinci. Menurut (Rahayu, 2020), pengalaman auditor adalah sebagai berikut:

“Pengalaman seorang auditor merupakan aspek lamanya waktu, berapa banyak penugasan yang telah dihadapi, dan juga jenis perusahaan yang pernah ditangani. Ini menunjukkan bahwa pengalaman seorang auditor bukan hanya tentang seberapa lama mereka telah berada dalam bidang ini, tetapi juga seberapa banyak variasi dan kompleksitas tugas yang telah mereka hadapi.”

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2017) pengalaman seorang auditor adalah sebagai berikut:

“Pengalaman seorang auditor merupakan kemampuan auditor dalam memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap kesalahan yang mungkin ditemukan dalam laporan keuangan. Auditor yang berpengalaman mampu memahami kesalahan tersebut secara lebih mendalam, bahkan dapat mengelompokkannya berdasarkan tujuan audit serta struktur sistem akuntansi yang menjadi dasar laporan keuangan tersebut.”

Di sisi lain, pengalaman auditor menurut pandangan dari (Nadi & Suputra, 2017) menekankan bahwa:

“Pengalaman seorang auditor yang berpengalaman adalah tidak hanya memiliki pelatihan teknis yang memadai, tetapi juga memahami dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh lembaga profesi, seperti IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Kualifikasi teknis dan pengalaman yang dimiliki dalam industri klien juga menjadi faktor penting dalam menilai kompetensi seorang auditor.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman seorang auditor mencakup aspek waktu, volume dan keragaman penugasan, kemampuan mendalam dalam memahami kesalahan, pemahaman terhadap regulasi dan standar terbaru, serta kualifikasi teknis dan pengalaman dalam industri klien. Pengalaman ini menjadi fondasi yang kuat dalam memastikan kehandalan seorang auditor dalam melakukan tugasnya dengan tepat dan kompeten.

2.1.4.3 Manfaat Pengalaman Auditor

Menurut (Salsabila et al., 2023) manfaat pengalaman audit adalah sebagai berikut:

“Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal pendeteksian kesalahan, memahami kesalahan secara akurat dan mencari penyebab kesalahan.”

Dalam penelitian (Bucaro, 2019) menemukan bahwa:

“Auditor berpengalaman lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur sistem akuntansi yang mendasari.”

Kemudian (DeZoort & Harrison, 2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa:

“Semakin berpengalamannya auditor, akan semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan tersebut.”

Berdasarkan pandangan dari para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengalaman audit memainkan peran krusial dalam meningkatkan keahlian dan kualitas kerja seorang auditor. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai orang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, dimulai dengan pendidikan formal yang dilanjutkan dengan pengalaman dan praktek audit. Auditor berpengalaman lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit serta struktur sistem akuntansi yang mendasari.

2.1.4.4 Dimensi Pengalaman Auditor

Menurut (Rahayu, 2020) ada 3 dimensi pengalaman audit yaitu :

1. **Pelatihan Teknis**
Seorang professional auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup, mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.
2. **Mempelajari, memahami dan menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing**
Auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI.
3. **Memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman**
Auditor dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri klien. Kepemilikan sertifikasi seperti CPA (*Certified Public Accountant*), CA (*Chartered Accountant*), atau sertifikasi sejenis yang relevan dengan praktek audit. Latar belakang pendidikan yang sesuai dengan praktik audit yang diperlukan. Pengalaman dalam melakukan audit untuk perusahaan atau entitas yang memiliki karakteristik serupa dengan klien. Kinerja yang baik atau prestasi yang tercatat dalam penyelesaian audit sebelumnya.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit menjadi fondasi esensial dalam memastikan integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan suatu entitas. Sebagai proses evaluasi independen, audit memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai keabsahan dan kelayakan informasi yang disajikan. Berikut pengertian kualitas audit dari para ahli:

Sedangkan menurut (Winarto, 2022) pengertian kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Proses sistematis untuk mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.

Menurut (Koerniawan, 2021) kualitas audit merupakan:

“Probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya.”

Menurut (Purba & Umar, 2021) pengertian kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan audit yang independen, dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai.”

Menurut (Amalia et al., 2019) menyatakan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.”

Secara mendasar, kualitas hasil audit di sektor publik tidak hanya tergantung pada pihak auditor yang harus menjalankan tugasnya secara independen, obyektif, kompeten, dan memiliki integritas yang tinggi. Namun, kualitas hasil audit juga dipengaruhi oleh pihak yang diaudit, yang berkaitan dengan kelemahan dalam pengendalian internal dan pelanggaran terhadap peraturan hukum.

2.1.5.2 Standar Kualitas Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Auditing (SA) seksi 150 paragraf 04 dalam SPAP 2011) menyatakan bahwa:

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan , sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya”.

Standar Auditing menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150 Paragraf 2) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia terdiri atas menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1. Standar umum
 - a. audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

- c. dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
- a. pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya.
 - b. auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit yang selanjutnya. bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh
 - c. melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a. laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
 - b. laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika belum maka dinyatakan dalam laporan audit.
 - d. laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan

Menurut (Rahayu, 2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing meliputi:

- 1) Standar Umum
- a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- 2) Standar Pekerjaan Lapangan
- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b) Pemahaman memadai atas pengendalian *intern* harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan.
 - c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas keuangan yang di audit.
- 3) Standar Pelaporan
- a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b) Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak diberikan, maka alasannya sama harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.5.3 Prinsip Kualitas Audit

Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas auditor harus mematuhi prinsip etika profesi menurut kode etik akuntan publik yang dikeluarkan oleh (IAPI, 2014), sebagai berikut:

1. Prinsip Obyektivitas
Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subyektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
2. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional
Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang

diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

3. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien, kecuali terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan lainnya yang berlaku.

4. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dari uraian diatas mengindikasikan bahwa kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (independen), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Pengendalian terhadap kualitas audit sangat penting untuk diperhatikan untuk tetap menjamin kualitas audit yang diberikan kepada klien.

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi untuk menjaga kualitas audit yang dilakukannya, terdapat 7 prinsip yang harus dipatuhi auditor menurut (Rumapea & Simamora, 2018), yaitu:

1. Tanggungjawab profesi

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas.

Setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional.

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Berdasarkan paparan dari para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit yang baik ditekankan oleh prinsip-prinsip etika profesi yang ketat dan standar audit yang ketat. Menurut (IAPI, 2014), ada empat prinsip etika utama yang harus diikuti oleh auditor: Obyektivitas, Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional. Selain itu, (Rumapea & Simamora, 2018) menekankan tujuh prinsip profesi yang harus dipegang oleh auditor, termasuk Tanggungjawab profesi, Kepentingan publik, Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian profesional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional.

2.1.5.4 Ciri-ciri Kualitas Audit yang Berkualitas

Menurut (Dobrowolski et al., 2022) menyatakan bahwa audit yang berkualitas adalah sebagai berikut:

“Audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyempelan yang benar.”

Menurut (Thian, 2021) mengemukakan, berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa:

“Audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan

(judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.”

Sedangkan menurut (Tarigan & Susanti, 2013) kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas Audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.”

Berdasarkan paparan dari para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit berkualitas adalah hasil dari kerja yang dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen. Auditor yang memiliki kompetensi memahami dan menerapkan teknologi dengan tepat, mengerti serta melaksanakan prosedur audit yang sesuai, dan memanfaatkan metode penyempelan yang benar. Pentingnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai landasan untuk mengukur kualitas audit. Audit yang berkualitas terwujud ketika auditor mematuhi standar auditing, yang mencakup kualitas profesionalitas auditor yang independen, kemampuan untuk membuat pertimbangan yang tepat selama proses audit, serta penyusunan laporan audit yang akurat dan kredibel.

2.1.5.5 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Menurut (Muslim et al., 2020), mengutip hasil penelitian Deis dan Giroux, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

“Lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), jumlah klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), ukuran dan kesehatan keuangan klien serta jam kerja audit secara signifikan berhubungan dengan kualitas audit.”

(Eryanti et al., 2022) mengemukakan bahwa fakta yang mempengaruhi kualitas audit adalah:

“Tanggung jawab auditor untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi karena informasi tersebut menjadi basis para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan dan pemakai laporan keuangan biasa mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi.”

Sedangkan menurut (Nugraha & Syafdinal, 2021) faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

“Pendidikan, struktur audit, kemampuan pengawasan (*supervisor*), profesionalisme dan beban kerja. Semakin lama *audit tenure*, kualitas audit akan semakin menurun. Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah klien, reputasi, auditor, kemampuan teknis, dan keahlian yang meningkat.”

Berdasarkan pandangan para ahli di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor seperti durasi hubungan audit dengan klien (*audit tenure*), jumlah klien yang dilayani, hasil telaah dari rekan auditor (*peer review*), serta ukuran dan kondisi keuangan klien memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas audit.

2.1.5.6 Dimensi Kualitas Audit

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari (Tandiontong, 2016) merupakan:

“Probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan *due professional care*.”

Menurut (IAPI, 2016) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:

“Kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu

atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.”

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dimensi untuk kualitas audit adalah komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit dan kinerja auditor (Tandiontong, 2016).

1. Komitmen KAP (Kantor Akuntan Publik):
 - a. Partisipasi dalam Pengembangan Profesional
 - b. Investasi dalam Riset dan Sumber Daya
2. Independensi:
 - a. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi
 - b. Pengungkapan Potensi Konflik Kepentingan
3. Kepatuhan pada Standar Audit:
 - a. Tingkat Kepatuhan dengan ISA (International Standards on Auditing)
 - b. Konsistensi dalam Penerapan Standar
4. Kinerja Auditor:
 - a. Akurasi Temuan Audit
 - b. Kualitas Laporan Audit

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit

Menurut (Sari & Riadi, 2023) menyatakan, integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa integritas memiliki koefisien positif terhadap kualitas hasil audit. Hal ini menunjukkan bahwa integritas memiliki pengaruh yang searah terhadap kualitas hasil audit. Integritas merupakan faktor pendukung kualitas hasil audit.

dengan kata lain, semakin tinggi integritas auditor maka akan berdampak semakin baik kualitas hasil audit. hasil uji parsial diketahui bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. hal ini menunjukkan bahwa integritas merupakan faktor penentu berkualitas dan tidaknya hasil audit. hasil penelitian ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa ada sebagian keseluruhan responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada dimensi kejujuran auditor, keberanian auditor, sikap bijaksana auditor dan tanggung jawab auditor.

Apabila auditor memiliki sikap integritas maka auditor tersebut telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika. Sikap jujur auditor akan menunjukkan sikap audit yang benar, atau bukan merupakan rekayasa. Sehingga, dengan diungkapkannya kebenaran dari suatu audit akan menunjukkan kualitas audit yang baik. Sikap berani yang diperlukan auditor bukan bernai dalam arti siap menentang siapa saja, tetapi sikap berani yang dimaksudkan adalah sikap berani dalam mengungkapkan hal yang sebenarnya tanpa tekanan oleh pihak manapun. Sehingga dengan adanya keberanian auditor untuk mengungkapkan kebenaran, maka hasil audit mencerminkan kebenaran pula (Muslim et al., 2020).

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Dari hasil penelitian (R. Sari, 2020) menyatakan, bahwa kompetensi memiliki koefisien positif terhadap kualitas hasil audit. hal ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang searah terhadap kualitas hasil audit. kompetensi merupakan faktor pendukung kualitas hasil audit. dengan kata lain,

semakin auditor berkompeten maka akan berdampak pada semakin baik kualitas hasil audit.

Menurut (Nadi & Suputra, 2017) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan kata lain bahwa kualitas audit akan semakin baik, jika akuntan publik berpengetahuan dan berpengalaman cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama, saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit.

2.2.3 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit

Menurut (Gyer et al., 2018) pengalaman secara signifikan meningkatkan *audit judgement*. Bahwa adanya pengalaman yang besar dari auditor akan menghasilkan audit yang semakin berkualitas. Kemudian hal tersebut akan mendukung bahwa pengalaman akan memengaruhi penilaian atau pendapat seseorang. Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang besar akan dapat melakukan penilaian dengan baik.

Pengalaman secara signifikan dapat meningkatkan *audit judgement*. Bahwa adanya pengalaman yang besar dari auditor akan menghasilkan audit yang semakin berkualitas. Kemudian hal tersebut mendukung bahwa pengalaman akan mempengaruhi penilaian atau pendapat seseorang. Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang besar akan dapat melakukan penilaian dengan baik (Pangesti & Setyowati, 2018).

2.2.4 Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Pengalaman Auditor Secara Simultan Terhadap Kualitas Audit

Hasil audit dikatakan berkualitas apabila sudah memenuhi standar pengauditan, serta mampu membantu penggunanya untuk pengambilan keputusan yang tepat. Didalam sebuah hasil audit yang berkualitas terdapat integritas, kompetensi dan pengalaman yang menjadi salah satu faktor berpengaruh bagi terciptanya hasil audit yang berkualitas.

Menurut (R. Sari, 2020) pertama integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, karena kualitas audit akan terus meningkat karena adanya kejujuran, keberanian, tanggung jawab dan sikap bijaksana yang dimiliki auditor. Kedua kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, karena auditor yang kompeten akan memiliki mutu personal, pengetahuan umum serta keahlian khusus mendukung terciptanya audit yang berkualitas. Ketiga pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, karena pengalaman kerja auditor diperoleh melalui lama waktu bekerja dan menangani tugas audit yang diperoleh saat memeriksa laporan keuangan klien sehingga akan mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Implikasi penelitian ini adalah KAP dalam meningkatkan kualitas audit harus memperhatikan integritas, kompetensi dan pengalaman seorang auditor.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa integritas, kompetensi dan pengalaman berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. artinya, semakin auditor memiliki integritas, kompetensi dan pengalaman yang tinggi maka akan meningkatkan kualitas hasil audit yang dihasilkan.

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ringkasan tabel dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian Penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|---|--|
| 1 | Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali) | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X1), Integritas (X4) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Independensi (X2) Objektivitas (X3) dan Akuntabilitas (X5) | 1) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah daerah 2) Independensi tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah 3) Objektivitas tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit di |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | | | Pemerintah Daerah 4) Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah daerah 5) Akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah |
| 2 | Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, Pengalaman Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Objektivitas dan Integritas terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP di Kota Semarang | Variabel yang diteliti sama, mengenai Integritas (X3) dan Kualitas Audit (Y) serta tempat penelitiannya | Waktu penelitian, serta variabel Transformasional (X1), Objektivitas (X2) dan Etika Auditor (X3 | 1) Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 2) Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 3) Etika berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 4) Pengalaman Auditor berpengaruh positif |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>5) Skeptisme Profesional Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>6) Objektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>7) Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit</p> |
| 3 | Gisa Salma Fadhillah (2018) | Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Pengalaman (X1), Kompetensi (X3) dan Kualitas Audit (Y) serta tempat penelitiannya | Waktu penelitian dan Independensi (X2) | <p>1) Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>2) Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>3) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit</p> |
| 4 | Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi | Waktu penelitian dan Independensi (X2) | 1) Kompetensi tidak berpengaruh |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------|--|--|--|---|
| | dan Suropto (2019) | Kualitas Audit | (X1), Integritas (X3) dan Kualitas Audit (Y) serta tempat penelitiannya | | terhadap kualitas audit 2) Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 3) Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit |
| 5 | Dikdik Maulana (2020) | Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X1), Integritas (X3) dan Kualitas Audit (Y) serta tempat penelitiannya | Waktu penelitian dan variabel Etika (X2) | 1) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit 2) Etika berpengaruh terhadap kualitas audit 3) Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit |
| 6 | Sri Yaumi (2021) | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Inspektorat Pemkab Lamongan) | Variabel yang diteliti sama, mengenai Kompetensi (X1), Integritas (X3) dan Kualitas Audit (Y) | Tempat dan waktu penelitian serta variabel Independensi (X2) | 1) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah 2) Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah 3) Integritas berpengaruh |

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | | | positif terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah |
| 7 | Zezen Evia, R Ery Wibowo, Nurcahyono (2022) | Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit | Variabel yang diteliti sama, mengenai Pengalaman (X1), Integritas (X3), Kompetensi (X4) dan Kualitas Audit (Y) serta tempat penelitiannya | Waktu penelitian dan variabel Etika (X2) | 1) Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit 2) Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 3) Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit 4) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit |

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

| Peneliti | Tahun | Kompetensi Auditor | Independensi Auditor | Objektivitas | Integritas Auditor | Akuntabilitas | Etika Auditor | Pengalaman Auditor | Skeptisme Profesional Auditor | Kualitas Audit |
|--|-------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------|
| Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan | 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika | 2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gisa Salma Fadhilah | 2018 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi dan Suropto | 2019 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| Dikdik Maulana | 2020 | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Sri Yaumi | 2021 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| Zezen Evia, R Ery Wibowo, Nurcahyono | 2022 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |

Keterangan:

✓ = diteliti

- = tidak diteliti

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dari setiap variable-variabel yang diteliti oleh penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun persamaan variabel integritas, kompetensi, pengalaman auditor dan kualitas audit dengan penelitian Ayu Kadek Prihatini, Luh Gede Erni Sulindawati,

Nyoman Ari Surya Darmawan (2015), Irwanti Bunga Nurjanah dan Andi Kartika (2016), Gisa Salma Fadhilah (2018), Agnes Nur S. Putri, Chery Elga Lebata, Novita Sari, Rizky Supriadi dan Suripto (2019), Dikdik Maulana (2020), Sri Yaumi (2021) dan Zezen Evia, R Ery Wibowo, Nurcahyono (2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas tersebut dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali), Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali), Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit, Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit, Pengaruh Kompetensi, Etika dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit, Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Inspektorat Pemkab Lamongan), Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit.


Penulis menggunakan penelitian terdahulu bermaksud untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena adanya persamaan dalam penelitian. Walaupun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, tetapi terdapat perbedaan yaitu objek penelitian, populasi dan tahun penelitian.

2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran


| Landasan Teori | | | |
|---|---|--|---|
| Integritas Auditor | Kompetensi Auditor | Pengalaman Auditor | Kualitas Audit |
| 1. (Agoes & Trisnawati, 2017) 2. (Ardianingsih & Setiawan, 2023) 3. (Mulyadi, 2016) 4. (R. Sari, 2020) | 1. (Nadi & Suputra, 2017) 2. (Hasibuan, 2023) 3. (Arens et al., 2017) 4. (Thian, 2021) | 1. (Salsabila et al., 2023) 2. (Agoes & Trisnawati, 2017) 3. (Winarto, 2022) | 1. (Tandiontong, 2016) 2. (Winarto, 2022) 3. (Koerniawan, 2021) |



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Penelitian

2.2.7 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Terdapat pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit.
2. Hipotesis 2: Terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Hipotesis 3: Terdapat pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
4. Hipotesis 4: Terdapat pengaruh integritas auditor, kompetensi auditor dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.